

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk di ciptakan saling berpasangan, begitu pula manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka demikian dengan manusia. Pada manusia tersebut beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.¹

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat, atau dalam bahasa lainya *misqaan galizan*. Al-quran telah menyatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah. Hidup berpasang-pasangan yang telah menjadi naluri setiap makhluk, termasuk manusia.²

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan dua jenis yang berpasang-pasangan agar kalian ingat sehingga percaya kepada kekuasaan Kami”.³

¹Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11-12

²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (semarang: Dina Utama Semarang, 1993) halm, 5.

³ Departemen Agama Republik Indonsia, *Al-quran dan Terjemahnya*, (jakarta: Cahaya Qur'an, 2006) hlm. 522

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya telah dirumuskan dalam aturan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, dunia dan akhirat. Kesejahteraan hidup akan terwujud dengan terbinanya keluarga yang sejahtera, begitupun sebaliknya. Hal ini sama dengan pandangan masyarakat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan dan martabat. Perkawinan bisa merupakan urusan pribadi tergantung tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴

Demi terwujudnya kesejahteraan berumah tangga, maka suami atau istri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling mendukung, baik berupa moral, spiritual serta material agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal ini demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang ideal. Sebagaimana Firman Allah:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka.” (Qs Al-Baqarah 2 ayat 187)⁵

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet ke-4* (Yogyakarta: Liberty, 2000) halm, 107.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Akanleema, 2009), hlm 29

Islampun mengatur hubungan tersebut. Apabila seorang hendak kawin maka dia harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti halnya mahar yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istrinya sebagai kewajiban. Dalam pemberian mahar, Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang,⁶ Bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman terhadap sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupannya mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.⁷

Hal ini diterangkan dalam Firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Atinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (an-nis' : 4)⁸

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam memberikan aturan tegas dan jelas

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunah* (Beirut: Dar al Fikr, 1983) II, 135

⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat, op. cit*, halm, 81.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm 77

tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluraris masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang beragam.⁹

Bertolak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di Jawa, khususnya di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Di samping mas kawin, pihak pria juga harus membawakan prabotan rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, panci, penggorengan, ceret, papahan, piring dll), almari, kursi beserta kaca rias, alat-alat kecantikan/kosmetik di tambah dengan buah-buahan, sandal, kain dan begitu juga berupa perhiasan. Praktek atau ritual yang semacam ini yang penulis dan masyarakat kenal sebagai *seserahan*, meskipun asal katanya dari kata serah-terima.

Sekian banyak perabotan rumah tangga tersebut kadang-kadang disebutkan dalam akad nikah bersamaan dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan *seserahan* itu sebagai mahar. Terkadang tidak disebutkan karena ada sebagian masyarakat memfungsikan *seserahan* tersebut sebagai biaya perkawinan atau biaya ganti rugi yang harus di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini calon mertuanya.

⁹*Qs An-nisa*, 4. Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan mas kawin tanpa seizin putrinya, maka turunlah ayat ini, sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu, Shaleh Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 2000) halm, 127.

Seserahan diambil dari kata serah (masihan) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita sebagai pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga.

Pada awalnya *seserahan* ini berlaku sederhana sekali, berupa buah-buahan, sandal, perihasan, secukupnya, berupa papahan, manci, penggorengan, gelas dan piring.

Dari deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan interview. Terlebih praktik semacam ini di rasa memberatkan bagi pihak laki-laki yang ingin membina rumah tangga.

Bagi calon pelaku adat *seserahan* (yang belum menikah), khususnya bagi yang tidak mampu atau berkeberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak pemuda yang masih membujang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, mereka akan berhutang dan atau menjual barang dan tanah yang mereka miliki.¹⁰

Penelitian tentang tradisi pemberian mahar berbentuk rumah tangga ini dan prabot hantaran dilakukan sebagai studi kasus.

¹⁰Hasil wawancara dengan tokoh pemuda lajang (32 tahun), Abdurrahman, hal ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh *seserahan* di masyarakat, sehingga mereka ini rela atau terpaksa harus melakukan apapun demi mewujudkan *seserahan*.

B. Identifikasi Masalah

1. Adat *seserahan* dalam perkawinan masih menjadi polemik di masyarakat.
2. Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masih banyak yang mentradisikan adat *seserahan*.
3. Pernikahan yang terjadi di Desa Sukodono tidak hanya bertujuan untuk membina rumah tangga tapi juga bertujuan untuk menjunjung martabat dari kedua keluarga tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan batasan agar penelitian dapat lebih terfokus sehingga pada penelitian nantinya akan diperoleh kesimpulan yang benar. Peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus perhatian yaitu mengenai “bagaimana pendapat Tokoh Masyarakat tentang adat *seserahan* di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang adat *seserahan* yang terjadi di Desa tersebut.?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengamati praktik dan perkembangan *seserahan* dalam perkawinan adat.

2. Menganalisis Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang status harta benda *seserahan*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹¹, yakni penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya.¹² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kemudian deskripsi ini akan disusun analisa.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dimana data-data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-4*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) hlm, 11.

¹²Prof. Sukardi, Ph.D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2003), hlm. 157

a. Data primer

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹³. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Dalam hal ini adalah kepustakaan, yaitu berupa buku, merupakan pencarian informasi dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang diteliti sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti, studi pustaka dalam penelitian ini antara lain mengenai pengertian, dasar hukum, kadar, dan pembagian mahar.

4. Besar Sample dan Tehnik Sampel

Dalam menentukan besar sampel penelitian ini, penyusun telah mengidentifikasi jumlah Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Metode teknik sample adalah metode atau cara untuk memilih sejumlah sample yang representatif yang mewakili populasi¹⁵.

¹³ Sumadi Suryabrata, BA, Drs, MA, Ed.S, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1987), hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 93

¹⁵ Prof. Dr. S. Nasution, MA., *Metode Research*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007), hal. 90.

Dengan populasi sebanyak 34 Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu terbagi menjadi 17 RT, 4 RW. Dimana jumlah sample yang akan penyusun ambil dalam penelitian ini adalah dari 17 RT, dengan jumlah responden sebanyak 10 Tokoh Masyarakat.

Teknik penarikan sampelnya dengan cara non Random Sampling, dengan populasi yang dipilih untuk dijadikan sample berdasarkan populasi yang karena letaknya tidak berjauhan dengan rumah penyusun untuk mempermudah penyusun menemukan sample yang dibutuhkan¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu suatu komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi¹⁷. Bentuknya adalah wawancara berstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar mendapatkan informasi secara langsung dan data-data yang lebih akurat. Untuk mendapatkan data-data tersebut penyusun menggunakan teknik angket kombinasi terbuka dan tertutup dengan maksud agar responden diberi kebebasan dalam menjawab, akan tetapi agar tidak melebar. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan pendapatnya tentang *seserahan* yang telah menjadi tradisi.

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Modul Bab 4 Metode Penelitian*, Semarang, 2011, hal 30

¹⁷ S. Nasution *op, cit.*, h. 113

b. Kuesioner

Metode ini merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan tertentu dari responden yang ditentukan berdasarkan teknik sampling¹⁸. Adapun responden yang penyusun maksud adalah Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Metode pengumpulan data ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh melalui wawancara dan hal ini dilakukan juga ketika responden yang bersangkutan tidak bisa langsung diajak wawancara dikarenakan oleh kesibukan responden, maka metode yang efektif ditempuh penyusun adalah kuesioner.

6. Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan :

a. Metode Induktif

Memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum¹⁹.

Dalam hal ini penyusun akan mengungkapkan pendapat dari Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terkait alasan dan dasar hukum tentang *seserahan*, kemudian

¹⁸ *Ibid*, h. 128

¹⁹Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*,(Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003), hal 7

penyusun akan menganalisa pendapat Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang adat *seseheran* yang terjadi.

b. Metode Komparatif

Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumennya atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan²⁰. Maksudnya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing responden maka penyusun mengkompromikannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini didalamnya berisi tentang, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustak, pada bab ini membahas tentang, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar dan kadar jumlah mahar,

²⁰*Ibid*, h. 8.

macam-macam mahar, mahar dalam kompilasi hukum islam, penelitian yang relavan.

BAB III : Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang *seseherahan* Dalam Perkawinan. Didalamnya dibahas tentang sekitar profil yang bersangkutan, pendapat masyarakat tentang *seseherahan* dalam perkawinan

BAB IV : Analisis terhadap pendapat tokoh masyarakat desa sukodono kecamatan bonang kabupaten demak tentang *seseherahan* dalam perkawinan perstektif hukum islam, ini berisi tentang, *seseherahan* termasuk dalam kategori mahar atau tidak termasuk dalam kategori mahar, *seseherahan* dalam perspektif hukum islam menurut imam madzhab dan *seseherahan* sebagai adat.

BAB V : Penutup, didalamnya berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi.